



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.18/Pid.B/2015/PN.Tlm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas II Tilamuta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut :

Terdakwa

Nama Lengkap : MELKY RAJIKU
Tempat lahir : Gorontalo
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 13 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bhayangkara, Kec. Jayapura Utara,
Kota Jayapura, Prov. Jayapura
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2015, No. Print- 154/R.5.12/Euh.2/05/2015 sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 15 Juni 2015.
- 3 Hakim PN. Tilamuta tanggal 10 Juni 2015, Nomor. 18/Pen.Pid/2015/PN.Tlm, sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d 9 Juli 2015.
- 4 Ketua PN. Tilamuta tanggal 2 Juli 2015, Nomor. 18/Pen.Pid/2015/PN.Tlm, sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d 9 September 2015.

Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 18/Pid.B/2015/PN.Tlm tanggal 10 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2015/PN.Tlm tanggal 10 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 18 /Pid. B/2015/PN Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-11/

TLMTA/06/2015 tertanggal 6 Juli 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MELKY RAJIKU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan tidak menyenangkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELKY RAJIKU selama 3 (Tiga) bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa sebilah pisau badik berukuran panjang 23,5cm dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-11/ TLMTA/06/2015 tertanggal 27 April 2015, dimana isi lengkap dakwaan tersebut sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MELKY RAJIKU, pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar jam 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Desa Bubaa Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, *tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pada saat saksi (korban) selesai berjualan di pasar bubaa kemudian saksi (korban) ABDUL HAMID YASIN bersama ibu nya kembali kerumah Konga Tutu untuk beristirahat sementara setelah sampai di rumah lalu saksi(korban) tidur dikamar sekitar jam 14.00 wita di bagian belakang rumah tersebut sekitar jam 16.00 wita saksi (korban) terbangun dikarenakan Terdakwa menarik-narik tangan kiri saksi (korban) ABDUL HAMID YASIN serta melihat Terdakwa yang tanpa hak, menguasai, membawa sebilah pisau badik sambil menodongkan dan mengarahkan sebilah pisau badik tersebut ke arah tubuh saksi(korban) tepatnya dibagian wajah, melihat kejadian tersebut saksi(korban) ABDUL HAMID YASIN bertanya kepada Terdakwa “*ada apa ini?*” dan Terdakwa pun menjawab “*cepat ajar anak buahmu kalau saya tidak kau kita mobage*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan piso” yang artinya “ kalau saya tidak mengajar anak buah saya maka saya tikamnya”
setelah mendengar kata-kata dari Terdakwa kemudian saksi (korban) ABDUL HAMID YASIN berusaha menghindar dan berlari keluar dari rumah tersebut..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Tahun 1951.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa MELKY RAJIKU, pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Desa Bubaa Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, *tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pada saat saksi (korban) selesai berjualan di pasar bubaa kemudian saksi (korban) ABDUL HAMID YASIN bersama ibu nya kembali kerumah Konga Tutu untuk beristirahat sementara setelah sampai di rumah lalu saksi(korban) tidur dikamar sekitar jam 14.00 wita di bagian belakang rumah tersebut sekitar jam 16.00 wita saksi (korban) terbangun dikarenakan Terdakwa menarik-narik tangan kiri saksi (korban) ABDUL HAMID YASIN serta melihat Terdakwa yang tanpa hak, menguasai, membawa sebilah pisau badik sambil menodongkan dan mengarahkan sebilah pisau badik tersebut ke arah tubuh saksi(korban) tepatnya dibagian wajah, melihat kejadian tersebut saksi(korban) ABDUL HAMID YASIN bertanya kepada Terdakwa *“ada apa ini?”* dan Terdakwa pun menjawab *“cepat ajar anak buahmu kalau saya tidak kau kita mobage dengan piso” yang artinya “ kalau saya tidak mengajar anak buah saya maka saya tikamnya”* setelah mendengar kata-kata dari Terdakwa kemudian saksi (korban) ABDUL HAMID YASIN berusaha menghindar dan berlari keluar dari rumah tersebut..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi ABDUL HAMID YASIN Alias OWAN (saksi korban) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penodongan senjata tajam yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 18 /Pid. B/2015/PN Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Tante Terdakwa menikah dengan Om Saksi;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2015 siang hari sekitar jam 15.00 Wita bertempat di kamar rumah saksi di desa Bubaa, Kec Paguyaman pantai Kab. Boalemo Terdakwa tiba-tiba datang dan menodongkan pisau ke arah badan saksi lalu mengatakan “cepat ajar anak buahmu”;
- Bahwa saksi baru mengetahui yang dimaksud anak buah oleh Terdakwa adalah RIVON yang bekerja di toko kain milik Ibu saksi dan saksi kemudian bergegas mencari RIVON untuk mengkonfirmasi permasalahan apa yang sebenarnya sedang terjadi;
- Bahwa saksi merasakan bau nafas Terdakwa seperti orang yang habis minum minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat saksi kembali lagi ke lokasi kejadian dengan RIVON, saksi mendapati Terdakwa sudah tidak ada dimana saksi ketahui dari warga sekitar ternyata Terdakwa sudah diamankan pihak yang berwajib yang kebetulan lewat di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan membenarkan keterangannya;

2 Saksi NICE KUE Alias KUE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengancaman yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu terjadi pada saat saksi terbangun dari tidur sekitar jam 15.30 Wita, karena mendengar ada banyak ramai orang di halaman depan rumah saksi ternyata saksi melihat Terdakwa sudah memegang pisau yang diarahkan kepada ABDUL HAMID YASIN (saksi korban);
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara Terdakwa dengan ABDUL HAMID YASIN (saksi korban).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan tidak ada yang di sanggah dan membenarkan keterangannya;

3 Saksi SAIFUL BABUNTAI Alias KAPULU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara pengancaman yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tahun 2014 saat saksi terbangun dari tidur sekitar jam 15.30 Wita, karena mendengar ada orang berteriak kemudian saksi melihat keadaan sekitar dan ternyata saksi melihat Terdakwa sedang membawa pisau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di desa Bubaa, Kec Paguyaman pantai Kab. Boalemo yang tidak jauh dari rumah saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak ada yang di sanggah dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa MELKY RAJIKU

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2015 siang hari sekitar jam 15.00 Wita bertempat di kamar rumah ABDUL HAMID YASIN (saksi korban) di desa Bubaa, Kec Paguyaman pantai Kab. Boalemo Terdakwa tiba-tiba datang dan menodongkan pisau ke arah saksi lalu mengatakan “cepat ajar anak buahmu”, dikarenakan ada permasalahan antara Terdakwa dengan RIVON;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan ABDUL HAMID YASIN (saksi korban) melainkan mempunyai masalah dengan RIVON yang merupakan pegawai yang bekerja kepada ABDUL HAMID YASIN (saksi korban);
- Bahwa Terdakwa membawa pisau hanya bertujuan menakut-nakuti ABDUL HAMID YASIN (saksi korban) saja dan tidak ada tujuan lain;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa merasa tidak mabuk dan hanya minum 2 (dua gelas) minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan pisau pada saat kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 18 /Pid. B/2015/PN Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menyatakan permohonan maaf kepada ABDUL HAMID YASIN (saksi korban) dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani dengan materai;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) bilah pisau badik berukuran panjang 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima centimeter);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2015 siang hari sekitar jam 15.00 Wita bertempat di kamar rumah ABDUL HAMID YASIN (saksi korban) di desa Bubaa, Kec Paguyaman Pantai Kab. Boalemo Terdakwa datang menodongkan pisau yang sebelumnya dibawa dari rumah ke arah badan ABDUL HAMID YASIN (saksi korban) lalu mengatakan “cepat ajar anak buahmu”, dikarenakan ada permasalahan antara Terdakwa dengan RIVON yang merupakan pegawai yang bekerja kepada ABDUL HAMID YASIN (saksi korban);
- Bahwa terhadap sebilah pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak terdapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- a Unsur barang siapa;
- b Unsur tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk;
- a Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa MELKY RAJIKU dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

- b Unsur tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa arti dalam unsur kedua ini adalah suatu bentuk perbuatan yang diluar kewenangannya atau tidak adanya ijin terhadap perbuatan yang dilakukannya dengan membawa atau adanya sesuatu barang yang ada pada dirinya, dimana sesuatu barang tersebut berupa senjata penikam diluar ketentuan Pasal 2 Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 3 Oktober 2015 siang hari sekitar jam 15.00 Wita bertempat di kamar rumah ABDUL HAMID YASIN (saksi korban) di desa Bubaa, Kec Paguyaman pantai Kab. Boalemo, Terdakwa telah menodongkan sebilah pisau yang dia bawa dari rumahnya ke badan ABDUL HAMID YASIN (saksi korban) lalu mengatakan “cepat ajar anak buahmu” dan terhadap pisau yang Terdakwa bawa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta pisau tersebut tidak dipergunakan yang sebagaimana mestinya atau diluar kewenangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat Tahun 1951 pengklasifikasiannya adalah:

- Yang dipergunakan guna pertanian;
- Untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
- Untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; atau

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 18 /Pid. B/2015/PN Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas adalah merupakan suatu bentuk tindak pidana yang melanggar ketentuan dalam klasifikasi penggunaan senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik berukuran panjang 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima centimeter), dimana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa sendiri pada saat kronologis kejadian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak membawa senjata penikam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Tahun 1951 dan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan namun Terdakwa mengakui kesalahannya serta mohon keringanan hukuman terhadap Majelis Hakim karena merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik berukuran panjang 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima centimeter) dikarenakan tidak mempunyai nilai ekonomis serta dikhawatirkan akan dipersalahgunakan atau digunakan kembali Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban dengan membuat surat pernyataan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan di Kejaksaan/ Penuntut Umum sampai dengan di persidangan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP, penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa MELKY RAJIKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau badik berukuran panjang 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima centimeter)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015 oleh kami **FARIDA PAKAYA, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH.MH** dan **ALIN MASKURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH.MH** dan **HAMSURA, SH** serta dibantu oleh **RINI LIHAWA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **SHINTA INDRIANA, SH.MH** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tilamuta serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH.MH

FARIDA PAKAYA, SH.MH

HAKIM ANGGOTA II,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 18 /Pid. B/2015/PN Tlm



HAMSURA, SH.

PANITERA PENGGANTI

RINI LIHAWA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)